



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, berdasarkan realisasi nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) telah memenuhi syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas dengan jumlah anggota 5 (lima) orang;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan/pengangkatan Dewan Pengawas termasuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman dalam pembentukan/pengangkatan serta pelaksanaan tugas dan kewajiban dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
12. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pension.
15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
16. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola, Dewan Pegawai dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
18. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
19. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Dewan Pengawas BLUD RSUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD.

BAB III KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, dan seorang diantara Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.

**Bagian Kedua
Unsur Dewan Pengawas**

Pasal 5

- (1) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang kompeten, yang berkaitan dengan bidang kegiatan BLUD rumah sakit.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitian, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

**BAB IV
KEWENANGAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Kewenangan**

Pasal 6

Dewan Pengawas berwenang :

- a. menyusun rencana program kerja dewan pengawas;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan program kerja Dewan Pengawas;
- c. mengelola anggaran kegiatan dewan pengawas;
- d. menetapkan program strategis;
- e. meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD baik melalui laporan maupun penjelasan langsung;
- f. mengakses data dari unit kerja BLUD;
- g. koordinasi dengan SPI dan pemeriksa eksternal; dan
- h. mendatangkan ahli, konsultan, atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan.

**Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban**

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Renstra Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
 - f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 - g. melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi, advokasi, pelatihan dan pengambilan keputusan.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PERANGKAT KERJA DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Perangkat kerja Dewan Pengawas meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sistem dan mekanisme yang disusun oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Pedoman Mekanisme Kerja Dewan Pengawas BLUD;
 - b. Pedoman Penilaian Kinerja BLUD; dan
 - c. Standar Laporan Dewan Pengawas BLUD.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas kerja dewan pengawas.

BAB VI PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; dan/atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; dan/ atau
 - b. reorganisasi.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. meninggal dunia.
- (5) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur rumah sakit yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VIII REMUNERASI DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium dan tunjangan.
- (3) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (4) Tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.
- (5) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas di luar rumah sakit diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar perjalanan dinas PNS golongan IV Eselon II/b;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar perjalanan dinas eselon IV.
- (6) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 24